



# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Maduma, Komplek Perkantoran Gido – Nias, Kode Pos : 22871  
Website : [dpmptsp.niaskab.go.id](http://dpmptsp.niaskab.go.id) | E-Mail : [dpmptsp@niaskab.go.id](mailto:dpmptsp@niaskab.go.id)

### IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL ( P N F )

NOMOR : 503/0009/PMPTSP/PNF/2022

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  2. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  3. Permohonan Pemohon Nomor : 04/SPS NLW/GZM/R.5/08/2022 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal SPS BNKP Jemaat Nalawo Resort 5 tanggal 31 Agustus 2022;
  4. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor : 421.1/8015-PNFD/2022 tanggal 28 September 2022;

yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias, memberikan izin kepada :

### Paud Jemaat Nalawo

Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Alamat Satuan Pendidikan : Desa Gazamanu Kec. Bawolato Kab. Nias  
Nama Penanggungjawab : OKLISMAN GULO  
Penyelenggaraan Program : Pendidikan Kelompok Bermain (KB)  
Status : Baru

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

Demikian izin ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Gido, 3 Oktober 2022

a.n. BUPATI NIAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN NIAS

03/10/2022 10:05:45



F. JEFFRY W. WAU, S.Sos., M.Si.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19730522 199203 1 001

#### Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias; dan
2. Pertinggal.